

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Human trafficking atau perdagangan manusia merupakan salah satu bentuk kejahatan transnasional yang paling serius dan kompleks di dunia saat ini. Praktik ini melibatkan eksploitasi individu melalui berbagai cara, termasuk pemaksaan, penipuan, dan penyalahgunaan kekuasaan, yang sering kali mengakibatkan pelanggaran hak asasi manusia yang mendalam (Cantry Radhatyas Kusumaningrum, 2024). Perdagangan manusia adalah perekrutan atau penerimaan orang dengan menggunakan ancaman dan menggunakan teknik kekerasan atau bentuk pemaksaan lainnya dengan tujuan eksploitasi. Eksploitasi meliputi sekurang-kurangnya eksploitasi seksual, kerja paksa, perbudakan dan pengambilan organ tubuh (KPAI, 2014). Menurut laporan dari Organisasi Internasional untuk Migrasi (IOM), diperkirakan ada jutaan orang di seluruh dunia yang menjadi korban human trafficking, dan situasi ini semakin diperburuk oleh faktor-faktor seperti kemiskinan, konflik, dan ketidakstabilan politik (Alfajri, 2022).

Uni Emirat Arab (UEA) telah menjadi salah satu pusat perdagangan dan migrasi di kawasan Timur Tengah (Prasetyo, 2019). Dengan pertumbuhan ekonomi yang pesat dan statusnya sebagai tujuan wisata dan bisnis internasional, Dubai menarik banyak pekerja migran dari berbagai negara, terutama dari Asia dan Afrika. Meskipun banyak dari mereka datang dengan harapan untuk memperbaiki kehidupan mereka, banyak yang terjebak dalam jaringan perdagangan manusia yang memanfaatkan kerentanan mereka. Kasus-kasus human trafficking di Dubai sering kali melibatkan pekerja domestik, pekerja konstruksi, dan individu yang terjebak dalam industri hiburan. Mereka dijanjikan pekerjaan yang layak dan upah yang tinggi di UEA oleh agen perekrutan, dan sering diminta untuk membayar sejumlah besar uang untuk menutupi biaya perjalanan dan paspor, tetapi ketika mereka tiba di tempat tujuan, mereka dicegah untuk pergi dengan menyita visa mereka atau bentuk-bentuk manipulasi lainnya. Mereka juga diperdagangkan untuk dijadikan pembantu rumah tangga atau bahkan perbudakan seks (Haldeman, 2012).

Dubai adalah salah satu pusat ekonomi terkemuka di Timur Tengah, dengan pertumbuhan yang pesat dalam sektor konstruksi, perhotelan, dan layanan (Briefing, 2024). Permintaan yang tinggi akan tenaga kerja, terutama di sektor-sektor yang membutuhkan banyak pekerja, menciptakan peluang bagi migrasi tenaga kerja. Banyak individu dari negara-negara berkembang datang ke Dubai dengan harapan untuk mendapatkan pekerjaan yang lebih baik dan meningkatkan taraf hidup mereka. Namun, situasi ini juga menciptakan kondisi yang rentan terhadap praktik human trafficking, di mana para pekerja migran dapat dieksploitasi oleh perekrut atau majikan yang tidak bertanggung jawab. Akibatnya, UEA, terutama Dubai, diakui sebagai "pusat prostitusi" di Timur Tengah di mana para migran dijual oleh para perekrut kepada keluarga yang kemudian memindahkan mereka secara ilegal ke negara-negara lain di Teluk (Arab, 2013).

Salah satu faktor yang memperburuk situasi ini adalah kurangnya pemahaman dan kesadaran tentang hak-hak pekerja migran. Banyak dari mereka yang tidak mengetahui hak-hak mereka dan terjebak dalam kontrak kerja yang tidak adil. Selain itu, adanya praktik-praktik seperti penipuan dalam perekrutan, pemotongan gaji, dan kondisi kerja yang tidak manusiawi semakin memperparah masalah ini. Dalam banyak kasus, korban human trafficking tidak memiliki akses ke bantuan hukum atau perlindungan yang memadai, sehingga mereka terpaksa tinggal dalam situasi yang berbahaya dan merugikan (Rebecca Surtees, 2016). Fenomena migrasi tenaga kerja domestik global adalah isu yang kompleks dan multidimensional, yang memiliki implikasi signifikan dalam kajian ilmu hubungan internasional. Dalam konteks ini, migrasi tenaga kerja tidak hanya dipandang sebagai perpindahan individu untuk mencari pekerjaan yang lebih baik, tetapi juga sebagai hasil dari berbagai faktor struktural, ekonomi, pendidikan dan sosial yang saling berinteraksi.



Sumber: CIA World Factbook (Newwebcreations, 2025)

Pentingnya memasukkan isu human trafficking ke dalam kurikulum pendidikan formal di semua jenjang sangat ditekankan (Nurmuhaemin, 2023). Dengan demikian, generasi muda akan mendapatkan pemahaman tentang apa itu human trafficking, modus operandi para pelaku, dan cara-cara untuk menghindarinya. Pendidikan yang menyeluruh tentang isu ini diharapkan dapat membekali siswa dengan kecerdasan kritis untuk menilai informasi dan tawaran pekerjaan yang mereka terima. Pendidikan non-formal, seperti adanya pelatihan komunitas, juga berperan dalam meningkatkan kesadaran masyarakat tentang bahaya perdagangan manusia. Program-program ini dapat menjangkau kelompok rentan dan memberikan informasi. Misalnya, program-program yang melibatkan komunitas lokal dalam advokasi dan penyuluhan dapat membantu menciptakan lingkungan yang lebih aman bagi individu.

Pemerintah UEA telah mengakui masalah ini dan mengambil langkah-langkah untuk memerangi human trafficking melalui pengesahan undang-undang

dan pembentukan lembaga khusus. Pada tahun 2023, pemerintah UEA mengesahkan undang-undang baru terkait perdagangan manusia, namun banyak pihak berpendapat bahwa penegakan hukum masih lemah. Pada tahun 2006, UEA mengesahkan Undang-Undang Federal No. 51 tentang Pemberantasan Perdagangan Manusia, yang bertujuan untuk melindungi korban dan menghukum pelaku (Sadek, United Arab Emirates: New Decree-Law Issued to Combat Human Trafficking, 2023). Namun, UEA telah mengesahkan Undang-Undang No 24 Tahun 2023 yang mengatur tentang perdagangan manusia yang disahkan pada 15 September 2023. Undang-Undang baru ini memperluas definisi perdagangan manusia dalam amandemennya, UEA menetapkan hukuman mulai dari 5 hingga 12 tahun penjara.

Menurut laporan yang diperoleh dari Departemen Luar Negeri Amerika Serikat, pada tahun 2012, UEA untuk pertama kalinya melaporkan jumlah kasus dugaan perdagangan manusia termasuk di dalamnya kasus perdagangan tenaga kerja (USA.gov, 2023). Namun, meskipun ada upaya tersebut, laporan tentang kasus human trafficking di Dubai masih terus muncul. Menurut laporan tahunan Departemen Negara AS, UEA masih menghadapi tantangan besar dalam penegakan hukum dan perlindungan korban. Pemerintah UEA terus melakukan upaya untuk meningkatkan perlindungan bagi korban perdagangan manusia. Dalam periode 2012-2022, UEA berhasil menghukum lebih dari 400 pelaku perdagangan manusia. Selain itu, UEA juga aktif menjalin kerjasama di tingkat nasional dan internasional untuk memerangi human trafficking, termasuk melalui pengesahan instrumen hukum internasional (uae-embassy, 2020).

Uni Emirat Arab (UEA) meratifikasi Protokol Palermo pada tahun 2002. Dengan ratifikasi ini, UEA berkomitmen untuk menerapkan langkah-langkah hukum dan kebijakan yang diperlukan untuk mencegah dan menindak perdagangan manusia serta melindungi korban sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam protokol tersebut (mofa.gov, 2024). Protokol Palermo, secara resmi dikenal sebagai *Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, Especially Women and Children*, mengatur tentang perdagangan manusia dalam Pasal 3. Pasal ini memberikan definisi mengenai perdagangan orang, yang

mencakup perekrutan, transportasi, pemindahan, penampungan, atau penerimaan seseorang dengan menggunakan ancaman atau kekerasan, penipuan, atau penyalahgunaan kekuasaan untuk tujuan eksploitasi (Marcellena Nirmala Chrisna Moeri, 2016).

Salah satu tantangan utama dalam penanganan human trafficking di negara arab saudi adalah kurangnya koordinasi antara lembaga pemerintah, penegak hukum dan organisasi non-pemerintah. Meskipun ada undang-undang yang mengatur masalah ini, implementasi dan penegakan hukum sering kali tidak konsisten. Banyak korban yang tidak melaporkan kasus mereka karena takut akan pembalasan atau karena tidak percaya pada sistem hukum (Setyorini, 2021). Selain itu, stigma sosial yang melekat pada korban human trafficking sering kali menghalangi mereka untuk mencari bantuan. Dalam upaya untuk mengatasi masalah human trafficking, pemerintah Uni Emirat Arab telah mengadopsi berbagai kebijakan dan kerangka hukum. UEA telah meratifikasi beberapa konvensi internasional yang berkaitan dengan perlindungan korban dan pencegahan perdagangan manusia, termasuk Protokol Palermo. Namun, meskipun ada kerangka hukum yang ada, implementasi dan penegakan hukum sering kali menjadi tantangan. Banyak kasus human trafficking yang tidak terdeteksi atau tidak dilaporkan, dan korban sering kali tidak mendapatkan perlindungan yang mereka butuhkan.

Penting untuk menganalisis bagaimana hukum pidana di Uni Emirate Arab menangani kasus human trafficking. Penegakan hukum yang efektif memerlukan kerjasama antara berbagai lembaga, termasuk kepolisian, lembaga perlindungan sosial, dan organisasi non-pemerintah. Namun, tantangan seperti kurangnya pelatihan bagi aparat penegak hukum, stigma sosial terhadap korban, dan kurangnya kesadaran masyarakat tentang isu ini sering kali menghambat upaya penanganan. Organisasi internasional seperti IOM dan berbagai LSM lokal juga berperan penting dalam penanganan human trafficking di Dubai (IOM, Partners and Impact, 2024). Mereka menyediakan dukungan bagi korban, termasuk rehabilitasi, perlindungan hukum, dan reintegrasi ke dalam masyarakat. Selain itu, mereka juga terlibat dalam kampanye kesadaran untuk mendidik masyarakat tentang bahaya

human trafficking dan cara melindungi diri dari eksploitasi.

Dalam konteks ini, penting untuk menganalisis bagaimana hukum pidana dan peran kerjasama internasional dalam menangani hal ini. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi efektivitas undang-undang yang ada, tantangan dalam penegakan hukum, serta dampak dari kebijakan yang diterapkan terhadap korban. Dengan memahami aspek-aspek ini, diharapkan dapat ditemukan rekomendasi yang dapat meningkatkan perlindungan terhadap korban dan efektivitas penanganan human trafficking di kerajaan arab saudi. Melalui penelitian ini, diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan yang lebih baik dan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang bahaya human trafficking, serta pentingnya perlindungan hukum bagi korban. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya relevan secara akademis, tetapi juga memiliki implikasi praktis yang signifikan dalam upaya memerangi human trafficking di Uni Emirat Arab.

1.2 Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah tersebut diatas, maka peneliti Menyusun rumusan masalah sebagai berikut.

1. “Bagaimana implementasi Kerjasama internasional IOM dalam penanggulangan perdagangan manusia di Uni Emirate Arab selama periode 2021–2023?”

1.3 Ruang Lingkup dan Batasan Penelitian

Untuk memastikan fokus analisis tetap tajam dan tidak meluvas ke aspek-aspek yang tidak relevan dengan tujuan penelitian, maka ditetapkan beberapa batasan waktu, lokasi, dan aspek-aspek isu sebagai berikut:

1) Batasan Waktu :

Penelitian ini mencakup periode waktu dari tahun 2021 – 2023, yang dibagi kedalam 3 fase utama:

- 2021: periode awal peningkatan peran IOM dan pemerintah serta penegak hukum.
- 2022: Penguatan upaya penanganan dan perlindungan korban.

- 2023: Peran aktif IOM dan pemerintah serta penegak hukum dalam pembebasan korban.

2) Batasan Lokasi

Penelitian ini berfokus pada tindakan hukum pidana dengan perhatian pada peran aktor – aktor utama dalam negara khusus nya :

1. IOM: Pembahasan pada peran IOM sebagai NGO yang berkontribusi dalam penanganan perdagangan manusia di UEA, khususnya dalam hal perlindungan korban, pelatihan, edukasi, serta fasilitasi kerja sama lintas negara untuk mendukung upaya pemerintah dalam mengurangi dan memberantas perdagangan manusia.
2. Penegak Hukum: mengidentifikasi peran aparat penegak hukum di UEA, termasuk kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan, yang bertanggung jawab dalam proses penyelidikan, penuntutan, dan pengadilan pelaku perdagangan manusia. Fokus juga diberikan pada pembentukan unit khusus dan peningkatan kapasitas penegak hukum dalam menindak kejahatan perdagangan manusia serta perlindungan hukum terhadap korban.

3) Batasan Isu

Penelitian ini mengidentifikasi implementasi kebijakan dan kerangka hukum UEA dalam menangani perdagangan manusia, selain itu mengidentifikasi faktor apa saja yang menyebabkan tingginya kasus isu tersebut, dan yang terakhir mengidentifikasi peran aktor non negara dalam isu tersebut.

1.4 Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1.4.1 Tujuan Penelitian

1. Mengidentifikasi implementasi kebijakan dan kerangka hukum UEA dalam menangani perdagangan manusia
2. Mengidentifikasi faktor apa saja yang menyebabkan tinggi nya kasus perdagangan manusia di Uni Emirate Arab

3. Mengidentifikasi peran aktor non-negara dalam menangani perdagangan manusia

1.4.2 Kegunaan Penelitian

1. **Akademis:** Menambah wawasan dan pengetahuan tentang isu human trafficking di konteks UEA.
2. **Praktis:** Memberikan rekomendasi bagi pemerintah dan organisasi non-pemerintah dalam upaya pencegahan dan penanganan human trafficking.
3. **Sosial:** Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang bahaya human trafficking dan pentingnya perlindungan terhadap korban.
4. Sebagai syarat untuk lulus dari mata kuliah skripsi dalam program Studi Ilmu Hubungan Internasional di Universitas Pasundan.

1.5 Kerangka Teoritis Konseptual

Teori Kejahatan dan Kekuasaan (Criminal and Power Theory) menyatakan bahwa kejahatan adalah produk dari kekuasaan politik (Barkan S. E., 2009). Human trafficking, sering kali terjadi dalam konteks ketidaksetaraan kekuasaan dan struktur sosial yang ada. Hukum dan definisi kejahatan berfungsi sebagai alat rekayasa sosial (*social engineering*) yang digunakan untuk mengatur perilaku masyarakat dan menegakkan kontrol sosial. Dengan kata lain, hukum dan konsep kejahatan adalah konstruksi sosial yang dipengaruhi oleh kepentingan politik, ekonomi, dan budaya yang dominan dalam masyarakat. *Social control* menurut Barkan adalah mekanisme yang digunakan masyarakat untuk mengatur perilaku anggotanya agar sesuai dengan norma dan aturan yang berlaku (Barkan S. , 1981). *Social control* bisa bersifat informal (seperti tekanan keluarga, lingkungan, atau opini publik) maupun formal (seperti hukum pidana dan sistem peradilan). Hukum pidana merupakan bentuk paling terstruktur dari kontrol sosial formal, di mana negara menggunakan perangkat hukum untuk mengendalikan perilaku kriminal dan menjaga keteraturan sosial sedangkan *Social engineering* adalah fungsi hukum yang bertujuan untuk merekayasa atau membentuk perilaku masyarakat sesuai

dengan tujuan tertentu. Melalui hukum, negara tidak hanya mengendalikan perilaku menyimpang, tetapi juga berusaha mengarahkan masyarakat ke arah perubahan sosial yang diinginkan (Diab, 2014). Misalnya, undang-undang yang melarang diskriminasi atau mendorong kesetaraan gender merupakan bentuk rekayasa sosial yang dilakukan melalui instrumen hukum. Barkan mengemukakan empat model teori kejahatan, salah satunya adalah *the rationalistic model*, yang melihat kejahatan sebagai hasil keputusan rasional individu yang mempertimbangkan manfaat dan risiko dari tindakannya (Steven Vago, 2017). Dengan mengadopsi pendekatan ekonomi dalam memahami kejahatan, di mana pelaku kejahatan bertindak secara rasional untuk memaksimalkan keuntungan dan meminimalkan risiko. Keputusan melakukan kejahatan dipengaruhi oleh ekspektasi hasil, probabilitas tertangkap, dan beratnya hukuman. Lebih jauh, kejahatan dipandang sebagai perilaku yang didefinisikan secara sosial karena masyarakat menentukan apa yang dianggap melanggar norma dan hukum. Oleh karena itu, kejahatan tidak hanya soal pelanggaran aturan tertulis, tetapi juga mencakup tindakan yang secara sosial dianggap merugikan dan pantas untuk mendapatkan sanksi. Hal ini berarti bahwa definisi kejahatan dapat berubah seiring waktu dan berbeda antar masyarakat, tergantung pada nilai dan kekuasaan yang berlaku.

Menurut pandangan William J. Chambliss, proses politik sangat menentukan pembentukan hukum pidana. Ia berargumen bahwa pembuatan hukum pidana bukanlah proses yang netral atau objektif, melainkan hasil dari perjuangan politik yang mencerminkan kondisi sosial-ekonomi dan kekuasaan dalam masyarakat. Dalam teori nya ia menyebutkan bahwa (Chambliss, 2018):

1. Hukum pidana dibentuk oleh lembaga-lembaga pembuat hukum yang dipengaruhi oleh kekuatan sosial, politik, dan ekonomi yang berbeda-beda, sehingga hukum tidak bisa dipandang sebagai sesuatu yang otonom atau netral.
2. Proses pembentukan hukum pidana mencerminkan kepentingan kelompok-kelompok berkuasa, yang menggunakan hukum sebagai alat untuk mempertahankan dan melindungi posisi mereka dalam

masyarakat. Oleh karena itu, tindakan yang dikriminalisasi sering kali adalah tindakan yang mengancam kepentingan kelompok tersebut, sementara pelanggaran oleh kelompok berkuasa cenderung diabaikan atau tidak dianggap sebagai kejahatan.

3. Chambliss menekankan bahwa dalam masyarakat kapitalis, hukum pidana dan proses peradilannya berfungsi untuk mengontrol kelas bawah dan kelompok yang kurang berkuasa, sehingga terjadi ketidaksetaraan dalam penerapan hukum, seperti mengapa seseorang dari kelompok tertentu lebih sering ditangkap, dituntut, dan dihukum dibandingkan kelompok lain.
4. Hukum pidana juga dipengaruhi oleh dinamika politik dan budaya masyarakat, sehingga hukum mengalami perubahan dan dinamika sesuai dengan perubahan kekuatan sosial-politik yang ada. Proses pembuatan hukum melibatkan interaksi kompleks antara berbagai kekuatan sosial, lembaga pembuat hukum, birokrasi penegakan hukum, dan para pemegang peran dalam masyarakat. Seluruh komponen ini saling memengaruhi dan membentuk bagaimana hukum akhirnya diterapkan di masyarakat.
5. Lembaga penegak hukum seringkali merespons tekanan dari kekuatan sosial, terutama ketika ada dorongan publik yang kuat melalui advokat, media, masyarakat sipil, dan kelompok-kelompok lain yang mengawal suatu kasus penting (*special case*). Tekanan sosial ini dapat memaksa lembaga hukum untuk bertindak lebih akuntabel dan transparan demi menjaga kepercayaan publik dan marwah institusi.

Chambliss memandang kejahatan bukan sekadar pelanggaran hukum, tetapi sebagai gejala politik yang erat kaitannya dengan proses pembuatan hukum dan kekuasaan di masyarakat. Hukum pidana, menurutnya, merupakan hasil dari perjuangan politik yang mencerminkan kondisi sosial ekonomi. Chambliss menekankan bahwa apa yang dianggap sebagai kejahatan sangat dipengaruhi oleh siapa yang memiliki kekuasaan untuk membuat dan

menegakkan hukum (William Chambliss, 1976). Kelompok berkuasa menetapkan aturan untuk melindungi kepentingan mereka dan mempertahankan status quo, sementara kelompok yang tidak berkuasa lebih rentan dikriminalisasi. Dalam kerangka teori Marxis, Chambliss berargumen bahwa hukum dan penegakan hukum digunakan untuk menjaga perbedaan kekuasaan antara kelas sosial (Wickert, 2022). Kriminalisasi seringkali diarahkan pada kelompok yang tidak berkuasa, sementara pelanggaran oleh kelompok berkuasa cenderung diabaikan atau tidak dianggap sebagai kejahatan.

“Criminals thus belong to the powerless class over which the powerful class determines and ascribes crime status to them.”

1.5 Tabel Perbandingan Inti Pemikiran

Aspek	William Chambliss	Steven Barkan
Fokus Teori	Konflik, Kekuasaan, Politik, Kelas Sosial	Rasionalitas, Ekonomi, Struktur Sosial
Definisi Kejahatan	Produk Politik dan kekuasaan, hasil konflik kelas	Tindakan Rasional, dipengaruhi struktur sosial
Peran Kekuasaan	Sentral, hukum dibuat untuk melindungi yang berkuasa	Diakui, namun rasionalitas pelaku
Penegakan Hukum	Selektif dan tidak adil terhadap kelas bawah	Dipengaruhi insentif dan peluang

Kingdom of Saudi Arabia dimana kekuatan ekonomi dan politik dapat menciptakan lingkungan yang memungkinkan eksploitasi individu dan pelanggaran hak asasi manusia. Dalam hubungan internasional memberikan kerangka untuk memahami bagaimana kerjasama antar negara dan lembaga internasional dapat berkontribusi dalam mengatasi masalah human trafficking. Negara-negara perlu bekerja sama untuk mengatasi human trafficking, yang merupakan masalah lintas batas. Kerjasama ini dapat melibatkan pertukaran

informasi, dan pengembangan kebijakan bersama. Lembaga internasional seperti PBB dan organisasi non-pemerintah (LSM) memiliki peran penting dalam memfasilitasi kerjasama dan memberikan dukungan teknis kepada negara-negara dalam penanganan human trafficking. Keyakinan bahwa lembaga-lembaga ini dapat membantu dalam penguatan hukum dan perlindungan hak asasi manusia.

Masyarakat dicirikan oleh konflik antara kelompok-kelompok dengan kepentingan yang berbeda. Kelompok yang memiliki kekuasaan ekonomi dan politik lebih mampu untuk mendefinisikan hukum dan norma-norma sosial sesuai dengan kepentingan mereka. Teori ini juga menyoroti perbedaan perlakuan terhadap kejahatan yang dilakukan oleh kelompok berkuasa (*white-collar crimes*) dibandingkan dengan kejahatan yang dilakukan oleh kelompok masyarakat bawah (*street crimes*) (Soemadiharjo, 2003). Kejahatan kelas atas sering kali diabaikan atau tidak ditindaklanjuti dengan serius oleh aparat penegak hukum. Hal ini menciptakan ketidakadilan dalam sistem peradilan, di mana individu dari kelas bawah lebih mungkin ditangkap dan dihukum untuk tindakan kriminal yang lebih ringan. Proses pembuatan hukum dipengaruhi oleh interaksi antara kekuatan sosial, lembaga pembuat hukum, dan lembaga pelaksana hukum. kelompok-kelompok yang memiliki kekuasaan cenderung mendominasi proses pembuatan hukum, sehingga mereka dapat menentukan tindakan mana yang dianggap sebagai kejahatan (Nurjanah, 2018). Chambliss menekankan bahwa hukum tidak hanya mencerminkan nilai-nilai masyarakat, tetapi juga mencerminkan kepentingan kelompok tertentu yang berkuasa.

Teori Barkan dan Chambliss ini menekankan pentingnya analisis kritis terhadap struktur sosial yang memanipulasi ketidaksetaraan dan mempengaruhi penciptaan serta penegakan hukum, bahwa individu atau kelompok yang berada dalam posisi kekuasaan sering kali membentuk hukum dan definisi penyimpangan untuk melindungi kepentingan mereka sendiri (Roberson, 2014). Plato menyatakan bahwa jika dalam suatu masyarakat tidak ada yang miskin dan tidak ada yang kaya, tentunya akan terdapat kesusilaan yang tinggi di sana karena di situ tidak akan terdapat ketakaburan, tidak pula kelaliman,

juga tidak ada rasa iri hati dan benci (Yusuf, 2024). Aristoteles menyatakan bahwa kemiskinan menimbulkan kejahatan dan pemberontakan. Dalam konteks Dubai, yang merupakan pusat perdagangan dan migrasi, globalisasi dapat menjadi faktor pendorong sekaligus tantangan dalam penanganan human trafficking. Asumsi bahwa ada nya penguatan kerangka hukum serta kebijakan di tingkat nasional dan internasional sangat penting untuk mencegah dan menangani human trafficking. Ini mencakup penerapan hukum yang lebih ketat terhadap pelaku dan perlindungan yang lebih baik bagi korban.

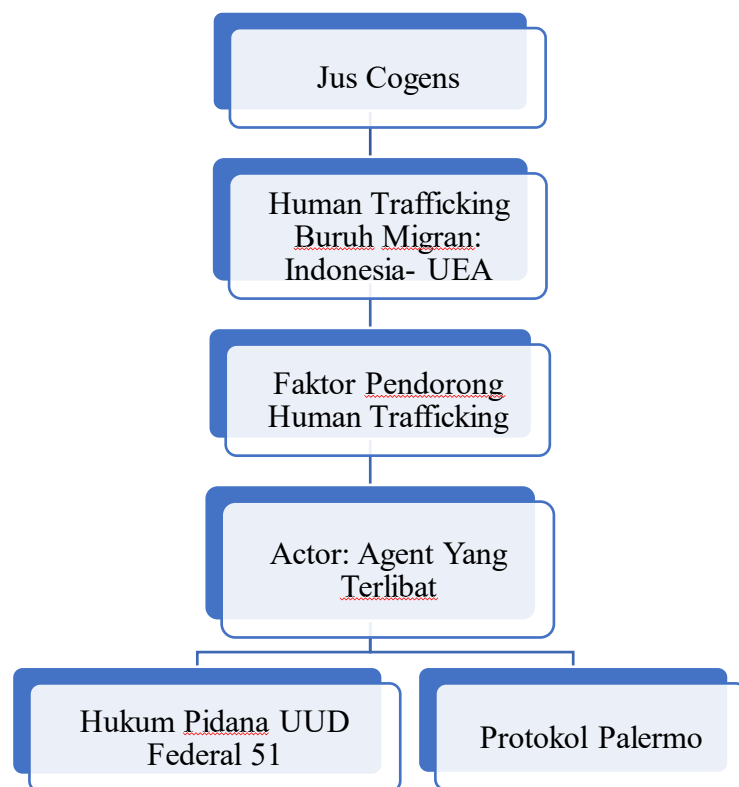
Dalam konteks human trafficking, masalah ini tidak dapat diselesaikan oleh satu negara saja, melainkan memerlukan kolaborasi global dan kebijakan yang saling mendukung. Kompleksitas juga muncul dari interaksi antara faktor sosial, ekonomi, dan budaya yang mempengaruhi human trafficking. Misalnya, kondisi ekonomi yang buruk dapat meningkatkan kerentanan individu terhadap eksploitasi, sementara kerjasama internasional dapat membantu mengurangi risiko tersebut. Negara yang didalam nya terdapat pemerintah yang memiliki tanggung jawab untuk melindungi warganya dan menegakkan hukum, Organisasi Internasional Lembaga seperti PBB dan IOM yang berperan dalam memfasilitasi kerjasama dan memberikan dukungan teknis, serta LSM Organisasi non-pemerintah yang berfokus pada perlindungan hak asasi manusia dan rehabilitasi korban. Kejahatan bukanlah kategori objektif, melainkan konstruksi sosial yang mencerminkan nilai-nilai dan kepentingan kelompok yang berkuasa. Dengan adanya Kerjasama Bilateral antara dua negara untuk menangani human trafficking, dengan adanya perjanjian antara UEA dan negara asal pekerja migran akan sangat membantu.

1.6 Asumsi Hipotesis Penelitian

Asumsi ini berfokus pada perlunya menghormati dan melindungi hak-hak individu, terutama bagi korban trafficking. Globalisasi dalam bidang ekonomi dan politik berkontribusi pada peningkatan human trafficking, tetapi juga memberikan peluang untuk kerjasama internasional dalam mengatasi masalah ini. Berdasarkan latar belakang permasalahan penelitian ini dan teori

yang akan digunakan maka argument yang dapat diajukan yakni: bahwa human trafficking di UEA dipengaruhi oleh pertama, adanya kekuasaan struktural yang mempengaruhi Human trafficking di Uni Emirate Arab, yang tidak dapat dipisahkan dari konteks kekuasaan struktural yang ada. Pelaku trafficking sering kali berasal dari kelompok yang memiliki kekuasaan dan sumber daya, yang memungkinkan mereka untuk mengeksploitasi individu yang rentan. Kedua, Isu Human Trafficking di UEA ditutupi oleh pemerintah. Hipotesis ini berlandaskan pada beberapa asumsi yang menunjukkan bahwa pemerintah UEA, berpotensi melakukan penutupan atau pengabaian terhadap isu perdagangan manusia.

1.7 Kerangka Analisis



Gambar 1.7 Kerangka Analisis

Sumber: Diolah oleh Penulis, 2025